

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Situasi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung sangat memprihatinkan karena pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung Memiliki luas lahan: 9.129,90 m<sup>2</sup>. Luas bangunan: 4.064 ,60 m<sup>2</sup> dengan kapasitas 227 orang. Sedangkan jumlah narapidana sekarang secara keseluruhan mencapai 457 orang, hal ini tidak sebanding dengan kapasitas ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung;
2. Dampak yang ditimbulkan akibat situasi kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung terdiri dari kerugian Negara karena harus membiayai mulai dari makan dan minum narapidana, kemudian hak asasi manusia dan yang terpenting adalah isu kesehatan, karena di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung yang memang dikhususkan untuk narapidana wanita tersebut sangat rentan terhadap penyakit, terutama penyakit yang disebabkan karena kesusahan pembalut untuk wanita.

#### B. Saran

1. Untuk situasi *overcrowding* di Lembaga pemasyaraaatn kelas II A Bandung yaitu menggunakan *good time allowance*. Tujuan *good time allowance* yaitu sebagaimana yang dikemukakan Barda Namawi Arief merupakan sarana individualisasi sanksi dan rehabilitasi narapidana. Dengan demikian, adanya model *Good Time Allowance* ini hanya mengurangi masa narapidana menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan bukan mengurangi masa narapidana itu sendiri.
2. Untuk dampak *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bandung, mendorong aparat penegak hukum untuk memerikan alternatif pemenjaraan dengan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi karena kebutuhan perempuan sangat berbeda dengan laki-laki. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi dampak yaitu memberikan penjara pidana kerja sosial bagi

perempuan, bentuk dari pidana kerja sosial itu berupa bekerja di instansi pemerintahan sebagai petugas di bidang kebersihan, di bidang logistik, di bidang konsumsi di bidang humas dan di bidang acara.

